

Jurnal Pro Justitia (JPJ)

ISSN:

Vol. 3, No.1, Februari 2022

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Sebagai Wanita Penghibur (Studi Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot)

Agung Saputra Simanjuntak¹, Lintje Anna Marpaung², Indah Satria³.

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
agungsimanjuntak@gmail.com

Abstract

One form of the criminal act of trafficking in persons with the mode of being a comfort woman is in Decision Number: 159 / Pid.Sus / 2020 / PN Kot and sentenced the defendant Suwarsih Binti (late) Kasman with imprisonment for 1 (one) year. The research method used normative and empirical juridical approaches. Sources of normative and empirical data. Collecting data through library research and field research. The data analysis used was qualitative juridical. The results of the research and discussion show that the application of criminal sanctions against perpetrators of trafficking in persons with the mode of being a comfort woman based on Decision Number: 159 / Pid.Sus / 2020 / PN Kot is to impose a sentence on the defendant Suwarsih Binti (late) Kasman with imprisonment for 1 (one) year. To determine that the period of arrest and detention that has been served by the Defendant is fully deducted from the sentence imposed. Determine evidence in the form of cash amounting to Rp.200,000.00 (two hundred thousand rupiah) and charge the defendant to pay a court fee of Rp.2,000.00 (two thousand rupiah). The factor causing the perpetrator to commit the crime of trafficking in persons with the mode of being a comfort woman based on Decision Number: 159 / Pid.Sus / 2020 / PN Kot is the defendant's lack of economic factor which causes the perpetrator to commit the crime of trafficking in persons with the mode of being a comfort woman.

Keywords: *Application, Criminal Sanctions, Crime of Trafficking in Persons, Comforter Women*

Abstrak

Salah satu bentuk dari pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus sebagai wanita penghibur adalah pada Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot dan menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Suwarsih Binti (alm) Kasman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus sebagai wanita penghibur berdasarkan Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suwarsih Binti (alm) Kasman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah). Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus sebagai wanita penghibur berdasarkan Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot adalah faktor ekonomi terdakwa yang

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Sebagai Wanita Penghibur (Studi Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot), Agung Saputra Simanjuntak

Jurnal Pro Justitia (JPJ)

ISSN:

Vol. 3, No.1, Februari 2022

kurang sehingga menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus sebagai wanita penghibur.

Kata kunci: Penerapan, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Perdagangan orang, Wanita Penghibur

1. Pendahuluan

Permasalahan kejahatan menjadi sangat penting untuk dibahas lebih lanjut dikarenakan menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia (penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang). Fenomena ini oleh banyak pihak dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri. Padahal, perbudakan modern juga banyak terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Indonesia tidak dipungkiri menjadi lahan subur menjamurnya praktik tindak pidana perdagangan orang, jumlah penduduk berlimpah yang tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, mempermudah para pelaku kejahatan ini untuk melancarkan aksinya. Iming-iming masa depan yang lebih baik pasca menjadi pekerja di luar negeri masih terdengar menjadi modus ampuh untuk menipu para pencari kerja dan menjerumuskan mereka ke jurang nista perbudakan modern. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak dimintai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakannya atau praktisi sejenis itu.²

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa tindak pidana perdagangan orang di Indonesia beberapa waktu ini semakin marak terjadi, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan orang yang sangat menonjol terjadi adalah perdagangan anak dan perempuan yang dikaitkan dengan industri seksual, yang saat ini mulai menjadi perhatian masyarakat. Tentu saja tidak dapat disimpulkan bahwa fenomena ini baru terjadi, kemungkinan fenomena ini sudah terjadi sejak beberapa Tahun yang lalu namun kemungkinan terjadi dalam skala kecil atau karena kegiatannya terorganisir dengan sangat rapih sehingga tidak menarik dan tidak dapat dijangkau oleh media-media pemberitaan

Trafficking adalah salah satu bentuk perbudakan modern yang disertai dengan proses perekrutan atau pengangkutan atau penindasan atau penampungan atau penerimaan dengan cara ancaman atau paksaan atau penculikan atau penipuan atau kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan prostitusi atau kekerasan atau eksploitasi seksual atau kerja paksa dengan upah yang tidak layak atau praktek lain serupa perbudakan.³

Salah satu bentuk dari pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus sebagai wanita penghibur adalah pada Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot, berdasarkan putusan tersebut dinyatakan bahwa terdakwa Suwarsih Binti (alm) Kasman pada hari Jumat Tanggal 14 Februari

¹ Paul Sinlaeloe. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Setara Press. Malang, hlm. 6.

² Moh.Hatta, 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*. Liberty Yogyakarta, hlm. 2.

³ Suyanto. 2008. *Modul Pendidikan Untuk Pencegahan Trafficking*. Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Biasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta, hlm. 56.

Jurnal Pro Justitia (JPJ)

ISSN:

Vol. 3, No.1, Februari 2022

2020 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Pekon Gumukmas Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung terbukti melakukan tindak pidana“ Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot menyatakan Terdakwa Suwarsih binti (alm) Kasman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memudahkan orang lain untuk berbuat cabul sebagai mata pencaharian“. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Suwarsih Binti (alm) Kasman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)serta membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Sebagai Wanita Penghibur Berdasarkan Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan bahwa: “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik

**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Sebagai Wanita Penghibur
(Studi Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot), Agung Saputra Simanjuntak**

Jurnal Pro Justitia (JPJ)

ISSN:

Vol. 3, No.1, Februari 2022

yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi”.

Fenomena tersebut menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dimana tindak pidana perdagangan orang masih terjadi di wilayah hukum Polres Tanggamus khususnya selain itu sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu diwujudkan sebagai bentuk kepastian hukum yang diwujudkan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tindak pidana perdagangan orang. Sanksi pidana tersebut bertujuan guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tindak pidana perdagangan orang tersebut diterapkan kepada pelaku melalui proses peradilan. Upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang maka Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sangat memperhatikan beberapa unsur kesalahan yang terpenuhi agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat dimintai pertanggung jawabannya, sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sehat jiwanya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu mengetahui kehendak sesuai kesadarannya, sehingga dapat dipidana oleh Hakim. Tujuan pembedaan ini bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undangundang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, atas pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana untuk dapat diterapkan sanksi pidana maka harus ada kesalahan, karena ada asas dalam hukum pidana yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki karakteristik yaitu bersifat pribadi perorangan atau asas personal, hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*asas culpabilitas*) dan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku tindak pidana. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana.

Upaya hukum yang dilakukan oleh Polres Tanggamus dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni dari Tahun 2012 hingga Tahun 2016 melalui penegakan hukum dengan capaian samapi pada proses tingkat Pengadilan guna mendapatkan sanksi pidana. Sebagai penegak hukum, Polres Tanggamus mempunyai tugas pokok di bidang pemberantasan dan menyelesaikan setiap penyidikan

**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Sebagai Wanita Penghibur
(Studi Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot), Agung Saputra Simanjuntak**

Jurnal Pro Justitia (JPJ)

ISSN:

Vol. 3, No.1, Februari 2022

perkara. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, penyidik Polres Tanggamus mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang tertib dan teratur.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan undang-undang memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya berpijak pada asas legalitas, yaitu tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang, dalam hal ini adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Asas kesalahan yaitu orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan. Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Bentuk penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yakni didasarkan pada kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum dan tidak ada alasan pemiadaan/penghapusan sifat melawan hukum atas perbuatan dilakukan. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan dengan pemidanaan terhadap Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana Perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penerapan sanksi pidana tersebut didasarkan pada adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*), yaitu pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh undang-undang tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut sehingga tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf baginya untuk terhindar dari pemidanaan.

Nilai hukum dan keadilan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yakni didasarkan pada kesalahan dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak sosial yang terjadi dalam masyarakat, hal ini karena dalam prinsip-prinsip pemidanaan yang sepatutnya menjunjung nilai kepastian dan keadilan hukum karena Terdakwa pada dasarnya telah memenuhi unsur materiil tindak pidana perdagangan orang yakni didasarkan pada kesalahan yang dibuktikan dengan unsur kesengajaan. Tindak pidana perdagangan orang (*Criminal acts of Human Trafficking*) berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tetapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya. Dalam relevansinya dengan teori penegakan hukum dapat dianalisis bahwa dalam penegakan hukum kasus tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Polres Tanggamus merupakan penerapan dengan cara penal. Pendekatan penal merupakan pendekatan dengan menggunakan sarana hukum pidana sebagaimana disebutkan dalam teori penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan yakni penerapan hukum pidana (*criminal law application*). Pendekatan penal merupakan pendekatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.

Hasil wawancara dengan Ramon Zamora selaku Penyidik Polres Tanggamus menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum

**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Sebagai Wanita Penghibur
(Studi Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot), Agung Saputra Simanjuntak**

Jurnal Pro Justitia (JPJ)

ISSN:

Vol. 3, No.1, Februari 2022

Polres Tanggamus selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Polres Tanggamus pada dasarnya haruslah dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Khususnya pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Hasil wawancara dengan selaku I Kadek Dwi Ariatmaja Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Agung menyatakan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Polres Tanggamus dilaksanakan melalui pendekatan penal. Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan harus masuk sampai ketinggian pengadilan dan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Upaya penal merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan dieksploitasi. Upaya penal penanggulangan kejahatan dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maka penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut merupakan bentuk upaya penal dalam menegakkan hukum tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Polres Tanggamus, hal ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang melalui pendekatan penal yakni dilakukan dengan cara upaya hukum.

Hasil wawancara dengan Ratriningtia Ariani menyatakan bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot menyatakan Terdakwa Suwarsih binti (alm) Kasman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memudahkan orang lain untuk berbuat cabul sebagai mata pencaharian“. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Suwarsih Binti (alm) Kasman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)serta membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus sebagai wanita penghibur berdasarkan Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suwarsih Binti (alm) Kasman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

3.2 Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Sebagai Wanita Penghibur berdasarkan Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot

Seseorang dapat melakukan tindak pidana perdagangan orang (*Criminal acts of Human Trafficking*) disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adanya dampak negatif dari arus globalisasi, komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana perdagangan orang

**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Sebagai Wanita Penghibur
(Studi Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot), Agung Saputra Simanjuntak**

Jurnal Pro Justitia (JPJ)

ISSN:

Vol. 3, No.1, Februari 2022

(*Criminal acts of Human Trafficking*) sangat mengkhawatirkan, karena perdagangan orang (*Criminal acts of Human Trafficking*) dari waktu ke waktu semakin meningkat. Hal ini menyebabkan akibat yang sangat buruk bagi masyarakat pada umumnya. Jenis tindak pidana perdagangan orang (*Criminal acts of Human Trafficking*) ini merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia.

Sebagai mana diketahui akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana perdagangan orang sangatlah kompleks, artinya selain timbul dampak sosial di masyarakat juga menimbulkan dampak emosional terhadap para korban, diantaranya adalah perasaan kehilangan kendali dan kurangnya rasa aman. Kejadian yang traumatis merenggut perasaan kendali diri individu yang sering mengarah kepada perasaan tidak nyaman dan kurang aman yang menyeluruh dan mendalam, dimana korban terpisahkan dari sistem lingkungan dan kekerabatan dari keluarga. Hal yang paling penting ketika berhubungan dengan para korban dalam pemberian layanan ataupun pemulihan adalah menciptakan rasa aman bagi mereka.

Hasil wawancara dengan Ramon Zamora selaku Penyidik Polres Tanggamus menyatakan bahwa orang yang telah menjadi korban perdagangan orang dan kekerasan seksual biasanya memiliki rasa kepercayaan diri yang kurang. Ini dapat dimanifestasikan dalam berbagai macam tingkah laku seperti depresi, rasa malu, kelesuan, respon emosional yang keras, ketidakpekaan emosional, dan lain-lain. Stigma sosial dan rasa malu karena beberapa alasan, diantaranya pengalaman yang telah mereka lalui selama proses perdagangan orang, misalnya pemerkosaan, penyiksaan, pelecehan seksual, mereka tidak berhasil untuk mendapatkan uang untuk keluarga mereka, bahkan korban merasa merekalah yang menyebabkan pelanggaran yang mereka alami tersebut.

Hasil wawancara dengan selaku I Kadek Dwi Ariatmaja Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Agung menyatakan bahwa respon emosional yang keras akibat trauma dengan kejadian yang dialami dapat muncul berbagai ragam respon emosional termasuk rasa marah, histeria, mudah menangis, sikap yang obsesif, dan lebih suka berdiam. Tetapi respon seperti itu tidak dapat langsung dibaca. Misalnya, jika seseorang tertawa ketika menceritakan tentang penyerangan seksual kepada mereka, hal ini bukan berarti bahwa orang itu merasa ceritanya lucu. Perdagangan orang biasanya melibatkan pengkhianatan kepercayaan atau manipulasi yang dilakukan oleh orang yang dipercaya para korban.

Respon sosial yang sering ditemukan pada korban kekerasan seksual adalah kecenderungan untuk memperlihatkan perilaku seksual. Hal ini dapat dimanifestasikan dalam bentuk menggoda, menyentuh, dan lain-lain. Dan ini biasanya terjadi pada kasus dimana korban adalah pekerja seks yang mengkonseptualkan jati diri mereka dalam bentuk-bentuk seksual. Respon ini terjadi karena sebelumnya para korban telah menerima interaksi sosial yang cukup baik dan dianggap layak untuk menerima hal tersebut, interaksi tersebut terjadi dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Sehingga ketika interaksi yang baik tersebut hilang atau tiba-tiba berubah, mereka berupaya untuk mengembalikan keadaan tersebut agar mendapat perhatian dan penghargaan kembali dengan cara yang salah, seringkali korban berfikir bahwa satu-satunya cara agar mereka dapat menghindar dari keadaan tersebut melalui perilaku seperti ini.

Hasil wawancara dengan Ratriningtia Ariani selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung menyatakan bahwa secara garis besar dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak menyebutkan faktor-faktor terjadinya perdagangan orang yaitu :

**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Sebagai Wanita Penghibur
(Studi Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot), Agung Saputra Simanjuntak**

Jurnal Pro Justitia (JPJ)

ISSN:

Vol. 3, No.1, Februari 2022

1. Faktor Ekonomi

Faktor ini dilatar belakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus ke luar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit. Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi ke dalam dan ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Kebijakan internasional globalisasi ekonomi, juga berarti globalisasi pasar kerja yang membuka peluang adanya permintaan dan pemenuhan pasokan tenaga kerja dengan upah murah. Didukung oleh kemajuan teknologi transportasi, proses migrasi dari satu negara ke negara lain semakin pesat. Sementara kebijakan di bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, dan kependudukan yang diharapkan dapat menjadi kontrol untuk melindungi pekerja migran dan pencari kerja ternyata belum memberikan hasil yang maksimal, belum lagi oknum-oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangannya. Berbagai perbuatan melawan hukum seperti pemalsuan dokumen, mulai dari KTP, surat jalan sampai dengan paspor banyak terjadi. Kemiskinan bukan satu-satunya indikator kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak terjadi korban perdagangan orang, akan tetapi ada penduduk yang relatif lebih baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban perdagangan orang. Hal ini disebabkan mereka bermigrasi untuk mencari pekerjaan bukan semata karena tidak mempunyai uang, tetapi mereka ingin memperbaiki keadaan ekonomi serta menambah kekayaan materiil, kembali lagi dengan sifat manusia pada dasarnya yang tidak pernah puas akan apa yang telah dia miliki (materialisme). Kenyataan ini didukung oleh media yang menyajikan tontonan yang glamour dan konsumsif, sehingga membentuk gaya hidup yang materialisme dan konsumsif. Materialis adalah stereotip yang selalu ditujukan kepada mereka yang memiliki sifat menjadikan materi sebagai orientasi atau tujuan hidup. Dengan demikian, pengaruh kemiskinan dan kemakmuran dapat merupakan salah satu faktor terjadinya perdagangan orang. Oleh karena itu, kemiskinan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi seseorang masih menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam rangka meminimalisir angka kemiskinan dan dampaknya terhadap TPPO.

2. Faktor Sosial Budaya

Pengaruh kemiskinan dan kemakmuran dapat merupakan salah satu faktor terjadinya perdagangan orang. Oleh karena itu, kemiskinan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi seseorang masih menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam rangka meminimalisir angka kemiskinan dan dampaknya terhadap TPPO. Dalam sisi manapun faktor sosial budaya sangatlah berdampak, baik dalam pembangunan perekonomian suatu negara, peningkatan sumber daya manusia (SDM), pemberlakuan supermasi hukum dan sebagainya. Hal serupa juga terjadi dalam tindak pidana perdagangan orang. Faktor Sosial Budaya memberikan pengaruh atau peluang terjadinya TPPO, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis menguraikan dampak dari faktor sosial budaya dalam berbagai sudut pandang sebagai berikut:

a. Ketidakadaan Kesetaraan

Gender Hal tersebut merupakan suatu cerminan nilai sosial budaya patriarki yang kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara walaupun pada era modern saat ini selalu diangkat kepermukaan tentang emansipasi wanita. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga,

**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Sebagai Wanita Penghibur
(Studi Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot), Agung Saputra Simanjuntak**

misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan pengasuh anak. Selain peran perempuan tersebut, perempuan juga mempunyai peran beban ganda subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan, yang kesemuanya itu berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan mereka tidak atau kurang memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan, serta tidak atau kurang memperoleh manfaat pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki. Kenyataan lain adanya ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan yang membuat perempuan terpojok dan terjebak pada persoalan perdagangan orang. Hal ini terjadi misalnya pada perempuan yang mengalami perkosaan dan biasanya sikap atau respon masyarakat umumnya tidak berpihak pada mereka. Perlakuan masyarakat itu yang mendorong perempuan yang memasuki dunia eksploitasi seksual komersial. Sebenarnya, keberadaan perempuan di dunia eksploitasi seksual komersial lebih banyak bukan karena kemauan sendiri, tetapi kondisi lingkungan sosial budaya dimana perempuan itu berasal sangat kuat mempengaruhi mereka terjun ke dunia eksploitasi sosial terutama untuk dikirim ke kota-kota besar. Dengan demikian, ketimpangan gender dalam masyarakat cukup tinggi. Dalam studi yang dilakukan Bappenas dan Unicef dinyatakan bahwa kemauan politis untuk mengimplementasikan isu-isu yang berkaitan dengan gender masih sangat lemah. Banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berbagai macam bentuknya merupakan isu yang sangat membutuhkan perhatian serius. Di samping itu, dengan masih berlangsung di dunia termasuk Indonesia bahwa pandangan laki-laki hanya melihat perempuan sebagai objek pemenuhan nafsu seksual laki-laki, semakin menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi seksual oleh laki-laki.

b. Kebiasaan terhadap peran anak dalam keluarga

Sudah hal yang wajar bila mana kepatutan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga merupakan hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak, namun yang sering terjadi kewajiban tersebut membuat anak-anak rentan terhadap perdagangan (trafficking). Dalam prakteknya anak memenuhi kewajibannya dengan menjadi buruh atau pekerja anak, dengan cara mencari pekerjaan didalam negeri dan juga bermigrasi. Hal serupa juga terjadi akibat jeratan hutang sehingga dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga. Praktek menyewakan tenaga anak atau anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat khususnya para korban. Anak yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.

c. Perkawinan Dini

Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi. Mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial, karena tingkat kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi, sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang. Setelah bercerai harus menghidupi diri sendiri walaupun mereka masih tergolong anak-anak. Pendidikan rendah karena setelah berhenti sekolah dan rendahnya keterampilan mengakibatkan tidak banyak pilihan yang tersedia dan segi mental, ekonomi dan sosial tidak siap untuk hidup mandiri, sehingga cenderung memasuki dunia pelacuran sebagai salah satu cara yang paling potensial untuk mempertahankan hidup. Pernikahan dini seringkali mengakibatkan ketidaksiapan anak menjadi orang tua, sehingga anak yang

Jurnal Pro Justitia (JPJ)

ISSN:

Vol. 3, No.1, Februari 2022

dilahirkan rentan untuk tidak mendapat perlindungan dan seringkali berakhir pula dengan masuknya anak ke dalam dunia eksploitasi seksual komersial.

d. Kehancuran Keluarga

Keluarga yang hancur (*broken home*) dan tidak memiliki fungsi serta tujuan keluarga sebagai mana mestinya merupakan salah satu penyebab tindak pidana perdagangan orang. Kekerasan dalam keluarga, kehancuran akibat perceraian, kesibukan dunia pekerjaan sehingga hanya menyisihkan waktu sedikit untuk keluarga merupakan hal yang mendorong maraknya keluarga diambang kehancuran. Ketiadaan fungsi keluarga sebagai lahan perhatian dan kasih sayang yang selayaknya didapatkan hilang begitu saja, akibatnya membuat anak ataupun anggota keluarga mencari perhatian dan kasih sayang tersebut diluar pagar keluarga, dimana menurutnya aman bagi dirinya dan dapat menghindari dari semua masalah yang dialaminya.

2. Faktor Pendidikan yang minim dan tingkat buta huruf tinggi

Pendidikan merupakan hal yang penting di era modern saat ini, ketika kita tidak dapat bersaing dalam ilmu pengetahuan dan teknologi maka sudah sangat jelas kita akan ketinggalan dan perubahan akan kesejahteraan hidup sangatlah lambat. Kaitannya dalam perdagangan orang dimana dengan pendidikan yang terbatas atau buta aksara kemungkinan besar akan menderita keterbatasan ekonomi dan mereka juga tidak akan mempunyai pengetahuan serta kepercayaan diri untuk mengajukan pertanyaan tentang ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan kondisi kerja mereka. Selain itu, mereka akan sulit mencari pertolongan ketika mereka kesulitan saat bermigrasi ataupun mencari pekerjaan. Kesulitan mengakses sumber daya yang tersedia, tidak dapat membaca atau mengerti brosur iklan. Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian (*skill*) dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. Dampak lain yang ditimbulkan misalnya, seorang pekerja migran yang tidak dapat membaca atau buta huruf, dalam melakukan perjanjian kerja sering kali dibacakan secara lisan, dalam pembacaan tersebut berbeda dengan apa yang ada pada perjanjian kerja (*contract*) dimana secara lisan dijanjikan akan mendapat jenis pekerjaan atau jumlah gaji tertentu oleh seorang agen, namun kontrak yang mereka tanda tangani mencantumkan ketentuan kerja serta kompensasi yang jauh berbeda, bahkan sering kali mengarah ke eksploitasi.

3. Faktor Penegakan Hukum

Hal yang ingin dicapai dalam penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau tatanan-tatanan sosial masyarakat kedalam aturan-aturan hukum yang ada atau aturan hukum yang telah terkodifikasikan, yang bersumber dari norma-norma dan tatanan-tatanan sosial masyarakat. Sehingga menciptakan rasa aman dan teratur dalam masyarakat. Dimana hal ini tidak terlepas dari fungsi dasar hukum pada umumnya yaitu memberikan Keadilan, Kepastian Hukum, serta Kemanfaatan Hukum. Penegakan hukum terangkat kepermukaan akibat ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, tatanan-tatanan sosial dan pola perilaku masyarakat. Sehingga pengaturan yang bertendensi penegakan hukum diperlukan untuk mewujudkan keserasian tersebut. Namun dalam melakukan penegakan hukum tidaklah selayaknya membalikkan telapak tangan dengan mudahnya. Banyak faktor-faktor yang menghambat dan mempengaruhi penegakan hukum sulit untuk mencapai pada titik pencapaian yang telah ditentukan atau dihapkan. Dalam hal ini penegakan hukum yang dimaksud berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus sebagai wanita penghibur berdasarkan Putusan Nomor:

**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Sebagai Wanita Penghibur
(Studi Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot), Agung Saputra Simanjuntak**

Jurnal Pro Justitia (JPJ)

ISSN:

Vol. 3, No.1, Februari 2022

159/Pid.Sus/2020/PN Kot adalah faktor ekonomi terdakwa yang kurang sehingga menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus sebagai wanita penghibur

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus sebagai wanita penghibur berdasarkan Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suwarsih Binti (alm) Kasman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).
2. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus sebagai wanita penghibur berdasarkan Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot adalah faktor ekonomi terdakwa yang kurang sehingga menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus sebagai wanita penghibur.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran antara lain:

1. Diharapkan agar penegak hukum lebih memaksimalkan dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang agar mampu memberikan efek jera terhadap pelaku.
2. Pemerintah bersama aparat penegak hukum hendaknya lebih meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait maupun masyarakat minimal 2 (dua) kali dalam setahun agar dapat bekerjasama dalam upaya menanggulangi tindak pidana perdagangan orang serta lebih meningkatkan pengasawan serta melakukan evaluasi terhadap perizinan tempat hiburan yang melanggar izin dalam upaya menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

Daftar Pustaka

Moh.Hatta, 2012.*Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*.Liberty Yogyakarta.

Paul Sinlaeloe. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Setara Press. Malang.

Suyanto.2008. *Modul Pendidikan Untuk Pencegahan Trafficking*.Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Biasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.